



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal. 1 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 28 Juli 1995;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Singkawang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak :

3.1 .Anak 1, lahir tanggal 16 Mei 1996,

3.2 .Anak 2, lahir tanggal 28 Januari 2002,

3.3 Anak 3, lahir tanggal 16 Maret 2009,

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan Tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan Pemohon ingin membuat akses jalan ke tanah milik Pemohon yang berada di belakang rumah bersama agar mudah untuk di akses namun hal tersebut tidak disetujui oleh Termohon dan malah mebuat Termohon Marah terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon memiliki sifat keras kepala tidak pernah mengindahkan pendapat Pemohon dalam bermusyawarah keluarga dan cenderung egois;
7. Bahwa, Dalam pertengkaran Termohon sering berkata kasar dan mendoakan yang tidak baik kepada Pemohon bahkan pernah memukul Pemohon dengan sebilah parang;
8. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2014 Termohon menolak untuk tidur bersama dengan Pemohon tanpa memberikan alasan apapun;
9. Bahwa, Pemohon merasa Termohon sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang istri dengan baik;
10. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada tanggal 3 Januari 2017 yang di sebabkan Pemohon menegur Termohon perihal Termohon berkebun melewati batas tanah hingga masuk ke tanah milik orang lain, namun Termohon tidak mengindahkan omongan Pemohon dan malah marah- marah kepada Pemohon;
11. Bahwa, Pemohon sudah mencoba berbicara secara baik-baik dengan Termohon, dan mencoba bersabar, namun seiring waktu berjalan tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
13. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Arsyad, S.H.I akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon serta membantah selebihnya, adapun bantahan Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa tidak benar kalau pertengkaran kami disebabkan karena Pemohon ingin membuat jalan, sebenarnya penyebabnya karena Pemohon hendak

Hal. 4 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah kami yang berada di belakang rumah, sedangkan tanah tersebut Termohon gunakan untuk berladang;

-----Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita 6 tersebut semuanya tidak benar;

-----Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar dan mendoakan Pemohon yang tidak baik, tetapi memang benar Termohon pernah memukul Pemohon menggunakan parang tapi itu dikarenakan Pemohon yang memulai pertengkaran dan Pemohon memukul Termohon sehingga Termohon ikut emosi dan memukul Pemohon dengan parang tersebut;

----Bahwa sebenarnya Termohon bukannya menolak tidur bersama dengan Pemohon, namun saat itu Pemohon tidur bersama dengan anak di kamar kami, sehingga Termohon keluar dari kamar tersebut;

--Bahwa tidak benar karena hingga saat ini Termohon masih melaksanakan tanggungjawab Termohon sebagai seorang istri dengan baik, justru Pemohon yang pergi dari rumah kami hingga sekarang;

---Bahwa tidak benar kalau Termohon berkebun melewati batas tanah, saat itu Termohon menanam tanpa melewati patok tanah, pertengkaran terjadi dikarenakan ada orang yang menegur Termohon sambil marah-marah namun bukannya Pemohon membela Termohon, justru Pemohon ikut memarahi Termohon sehingga terjadi pertengkaran;

-----Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon karena anak kami masih kecil, namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon menuntut hak-hak Termohon seperti nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa

Hal. 5 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah idah selama 3 bulan

sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Tidak benar, penyebab pertengkaran kami dikarenakan Pemohon ingin membuka jalan selebar 3,5 meter sebagai akses masuk untuk tanah kami yang berada di belakang rumah, tanah tersebut telah Pemohon kaplingkan sebanyak 6 kapling, telah terjual 1 kapling untuk biaya anak sekolah dan modal usaha, jika tidak dibuatkan jalan, tanah tersebut tidak mempunyai nilai jual dikarenakan tidak ada akses menuju ke sana;

-----Bahwa Termohon tidak setuju untuk membuka jalan dikarenakan tanah selebar 3 meter yang akan dijadikan jalan tersebut merupakan tanah milik tetangga, sedangkan setengah meternya merupakan tanah kami, tanah selebar 3 meter tersebut telah diserahkan oleh tetangga kepada Pemohon untuk membuka jalan;

-----Bahwa Termohon memang keras kepala dan egois;
--Bahwa Tidak benar kalau pertengkaran disebabkan karena Pemohon yang

mulai duluan, Pemohon hanya mencoba bermusyawarah dengan Termohon, tetapi Termohon tidak bisa diajak musyawarah dan langsung marah-marah;

-Bahwa memang Termohon tidak mau diajak tidur bersama dan lebih memilih keluar dari kamar;

-----Bahwa Pemohon pergi karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut;

-----Bahwa Tidak ada orang yang menegur ketika Termohon berkebun, tetapi saat itu Pemohon melihat Termohon menanam cangkok manis melewati patok tanah sehingga Pemohon pun mencabut tanaman tersebut kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon jika Termohon tetap tidak setuju untuk membuka jalan tersebut dan Pemohon tidak keberatan atas tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa demikian juga Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta menerima terhadap kesanggupan Pemohon untuk menunaikan hak-hak isteri yang akan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 28 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemaangkt, Kabupaten Sambas, telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah Ketua RT Pemohon dan Termohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah, sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar 4 atau 5 tahun terakhir ini sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan masalah tanah kaplingan yang dijual dan pembuatan jalan;
- Bahwa karena Pemohon mengkaplingkan tanahnya yang berada di belakang rumah untuk dijual sehingga untuk mengakses tanah tersebut, Pemohon membuat jalan yang berada di samping rumah Pemohon, tanah yang dijadikan jalan tersebut selebar 3 meter, 1 meter tanah milik Pemohon dan 2 meter tanah milik tetangga, dalam proses pembuatan jalan tersebut, Pemohon telah merobohkan dapur tetangga dan telah mengganti dapur tersebut dengan membuat dapur baru, hal ini semakin menambah kemarahan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon mengkaplingkan tanahnya tersebut untuk mengembangkan usahanya, namun tidak semua tanah yang dikaplingkan tersebut untuk di jual, tapi untuk dibagikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon juga, Pemohon mengkaplingkan tanahnya sebanyak 6 kapling, telah dijual sebanyak 1 kapling dan telah di panjar oleh pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum mengkaplingkan tanah tersebut Pemohon izin atau tidak kepada Termohon, yang saksi tahu, ketika tanah tersebut telah di jual, Termohon marah-marah sehingga pembeli meminta kembali uang panjar kepada Pemohon, sedangkan uang panjar tersebut telah digunakan oleh Pemohon untuk menimbun jalan dan penggantian dapur;

Hal. 8 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut, yang juga tetangga Pemohon, telah mengizinkan Pemohon untuk membuat jalan karena tanahnya yang juga berada di belakang rumahnya telah dijual dan memerlukan akses masuk ke sana;
- Bahwa Pemohon sering bermusyawarah dengan Termohon tapi Termohon tidak bisa diajak bermusyawarah, Termohon selalu marah-marah dan tetap tidak mau menjual tanah dan membuat jalan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembuat batako, tempayan dan gorong-gorong;
- Bahwa sudah sekitar 2 tahun ini Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan mengontrak hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan sifat keras dari Termohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak mereka, tetapi Pemohon tidak menyerahkan langsung kepada Termohon melainkan menitipkan uang tersebut kepada anak pertama Pemohon dan Termohon untuk diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, hanya anak Pemohon dan Termohon saja yang sering mengunjungi Pemohon di rumah kontrakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon sering meminta saran kepada saksi mengenai permasalahannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah, Termohon orangnya sangat tertutup;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa di sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan

Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena

Termohon tidak setuju Pemohon mengkaplingkan dan menjual tanah;

- Bahwa karena Termohon saksing dengan tanah tersebut;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Termohon selalu

mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, Termohon juga pernah

memukul Pemohon dengan parang dan hampir mengenai leher

Pemohon, Termohon juga pernah memecahkan kaca jendela mobil

hingga sekarang mobil tersebut tidak digunakan lagi;

- Bahwa sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon pisah rumah,

Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan mengontrak rumah;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang

mengunjungi Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah

untuk Termohon, tapi Pemohon tidak memberikan langsung kepada

Termohon melainkan menitipkan uang tersebut kepada saksi untuk

diserahkan kepada Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon dan memberikan

penjelasan bahwa keinginan Pemohon tersebut baik akan tetapi

Termohon tetap keras kepala dan tidak mendengarkan nasihat saksi;

3.-----

Saksi 3, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kota Singkawang saksi adalah tetangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi bertetangga sudah lama dengan Pemohon dan Termohon yaitu sejak mereka pindah ke rumah mereka yang sekarang;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tapi sudah beberapa tahun ini mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tanah, Pemohon ingin mengkaplingkan tanah dan membuat jalan untuk menuju tanahnya tersebut akan tetapi Termohon tidak menyetujuinya;

Bahwa saksi tahu, tanah yang akan dijadikan jalan tersebut, 3 meter di bagian depan adalah tanah milik ibu saksi sedangkan jalan di bagian belakang adalah tanah milik Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah meminta izin kepada ibu saksi untuk membuat jalan dan telah diizinkan, tetapi hingga sekarang jalan tersebut belum juga dibuat karena Termohon tidak menyetujuinya padahal tanah Pemohon sudah di beli dan di panjar;

Hal. 11 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menjual tanahnya untuk dijadikan modal usaha;

Bahwa Tanah tersebut hingga sekarang masih dijadikan sawah oleh Termohon sehingga pembeli tidak dapat membangun disana makanya pembeli meminta kembali uang panjarnya kepada Pemohon;

Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab lain pertengkarannya Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Termohon menyatakan hanya menghadirkan alat bukti saksi, sedangkan surat cukup yang telah diajukan oleh Pemohon;

1.-----

Saksi 4, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah sepupu Pemohon Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon beberapa tahun ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkarannya;

Hal. 12 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon saja;

- Bahwa Pemohon cerita kalau mereka bertengkar dikarenakan masalah tanah dan Termohon memukul Pemohon dengan parang selain itu Termohon juga merusak mobil pickup hingga sekarang mobil tersebut tidak digunakan lagi;

- Bahwa Pemohon telah menjual tanah mereka dan tanah tersebut di beli oleh keponakan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak menyetujuinya, dikarenakan hingga sekarang tanah tersebut masih belum bisa digunakan oleh pembeli karena masih dijadikan sawah oleh Termohon, maka pembeli meminta saksi untuk menemaninya bertemu dengan Pemohon dan meminta uang panjarnya kembali;

- Bahwa sejak Desember 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan mengontrak rumah;

- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi Termohon sering konsultasi kepada saksi mengenai keberatannya bercerai dari Pemohon dan saksi berencana untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon agar dapat menemukan jalan keluar dari masalah mereka tanpa bercerai;

- Bahwa Insya Allah dalam waktu dekat ini saksi akan segera mempertemukan Pemohon dan Termohon

Bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon mencukupkan 1 saksi yang diajukan dan tidak mengajukan saksi yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon pun telah

Hal. 13 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Pertengahan Tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon ingin membuat akses jalan ke tanah milik Pemohon yang berada di belakang rumah bersama agar mudah untuk di akses namun hal tersebut tidak disetujui oleh Termohon dan malah membuat Termohon Marah terhadap Pemohon. Bahwa dalam pertengkaran Termohon sering berkata kasar dan mendoakan yang tidak baik kepada Pemohon bahkan pernah memukul Pemohon dengan sebilah parang. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada

Hal. 14 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2017 yang di sebabkan Pemohon menegur Termohon perihal Termohon berkebun melewati batas tanah hingga masuk ke tanah milik orang lain, namun Termohon tidak mengindahkan omongan Pemohon dan malah marah-marah kepada Pemohon. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon ingin membuat jalan, namun yang benar adalah karena Pemohon hendak menjual tanah kami yang dibelakang rumah, sedangkan tanah itu saya gunakan untuk berladang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebab-sebab terjadinya pertengkaran telah diakui oleh Termohon, maka menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa Termohon menyanggah bahwa penyebab pertengkaran bukan karena Pemohon ingin membuat jalan, namun karena Pemohon ingin menjual tanah yang sedang saya gunakan, oleh karena Termohon menyanggahnya, maka Termohon harus membuktikan bahwa pertengkaran bukan disebabkan Pemohon ingin membuat jalan;

Menimbang, terhadap hal-hal yang telah diakui terutama penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana menurut pasal 311 R.Bg. Pemohon terlepas dari pembuktian, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 15 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2 serta Saksi 3. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan/mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi dipersidangan, namun Termohon menyatakan bahwa Termohon hanya mengajukan alat bukti saksi bernama Saksi 4;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tanah sehingga Termohon memukul Pemohon dengan parang bahkan sampai merusak mobil pickup hingga tidak dapat lagi dipergunakan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi di persidangan, sementara seorang saksi bukanlah saksi, sehingga dengan demikian bukti saksi tersebut belum mencapai batas minimal kesaksian, maka kesaksian seorang saksi yang dihadirkan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Hal. 16 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Singkawang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ingin membuat jalan sehingga tanah Pemohon yang dibelakang dapat dengan mudah untuk dilalui dan dapat dijual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan disebabkan Pemohon ingin membuat jalan sehingga tanah Pemohon yang dibelakang dapat dengan mudah untuk dilalui dan dapat dijual. Dan terbukti pula bahwa

Hal. 17 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon dengan indikasi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan tidak bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Arsyad, S.H.I, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak selama 2 (dua) tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun tersebut dapat diartikan rumah tangga benar-benar tidak dapat baik kembali, apalagi antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling mengalah, bahkan tetap dengan pendirian masing-masing. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar

Hal. 18 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul*, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka bilamana talak jadi dijatuhkan, maka sesuai ketentuan pasal 149, pasal 152, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, muncul kewajiban mut'ah, dan nafkah

Hal. 19 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk mut'ah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan seksual), dan bahwa untuk nafkah 'iddah Termohon tidak diijatuhi talak ba'in, atau tidak *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul* karena telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon ternyata bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal mengontrak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, tidak terbukti bahwa Termohon telah *nusyuz* (meninggalkan kewajiban), sehingga Termohon berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon seperti Mutah dan idah, nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup dengan sukarela memberikan hak-hak Termohon setelah perceraian dan begitu pula Termohon menerima, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk menentukan kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Bengkayang;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon segera

setelah ikrar talak diucapkan, berupa:

3.1 Nafkah Lampau 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

3.3 Nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 17 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut

Hal. 22 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------------|---|----|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 195.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| 5. | <u>Biaya Redaksi</u> | : | Rp | <u>5.000,-</u> |

Hal. 23 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 286.000,-

Hal. 24 dari 24 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)